BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 28 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa perempuan sebagai makhluk mulia dan bermartabat perlu diberdayakan kemampuannya serta berhak mendapat perlindungan sesuai dengan Syari'at Islam;

b. bahwa anak adalah anugerah dan amanah ALLAH SWT yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya melekat padanya hak-hak untuk mendapat jaminan kehidupan yang layak. Kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun spiritual serta mendapatkan perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia;

c. bahwa dalam kenyataannya, ancaman kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan dan anak, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perlu segera di hentikan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

d. bahwa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah merupakan bagian integral dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki cita cita yang sangat mulia untuk menjaga masa depan bangsa, negara dan agama, oleh karenanya wajib dan bertanggung jawab terhadap upaya pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berakar pada adat-istiadat, sosial budaya sesuai syariat islam;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

16. Qanun.....

16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak perempuan dan hak anak dalam segala aspek kehidupan;
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
6. Korban adalah perempuan dan/atau anak yang mengalami ancaman kekerasan dan/atau kekerasan di dalam dan atau diluar rumah tangga dan/atau menjadi objek perdagangan ekploitasi, dan/atau diskriminasi dalam segala bentuk dan aspeknya;
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar lingkup rumah tangga;
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bentuk lainnya oleh kaum perempuan dan atau anak, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan hak antara laki laki dan perempuan;
9. Hak-hak perempuan adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang merupakan hak asasi manusia;
10. Hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan penghargaan terhadap pendapat anak, perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
11. Bayi adalah seseorang yang berumur 0 sampai dengan 11 bulan;

12. Anak.....

12. Anak Balita adalah seseorang yang berumur dari 12 bulan sampai dengan 59 bulan, dan sedang berada dalam tahap awal perkembangan manusia;
13. Anak Pra sekolah adalah seseorang yang berumur dari 3 tahun sampai dengan 7 tahun;
14. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 7 sampai 18 tahun;
15. Perdagangan anak adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan anak, dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menawarkan dengan bujukan pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi;
16. Eksploitasi anak adalah tindakan atau kegiatan yang melibatkan dan/atau memanfaatkan anak untuk tujuan tertentu yang tidak layak bagi anak dan menghambat anak untuk memperoleh hak hak dasarnya;
17. Eksploitasi seksual adalah tindakan atau usaha yang melibatkan anak dalam kegiatan prostitusi, pelayanan seks, menjadikan anak sebagai subjek/objek kegiatan pornografi;
18. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui, akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban;
19. Pendamping adalah pekerja sosial dan/atau relawan, dan/atau Kader Kampung, baik perseorangan atau lembaga yang mempunyai kemampuan melakukan pendampingan terhadap korban.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas :
a. Penghargaan terhadap nilai-nilai Syariat Islam dan Adat Istiadat yang ada di Kabupaten Bener Meriah;
b. Kepastian Hukum;
c. Kepentingan Umum;
d. Penghormatan atas hak asasi manusia;
e. Keadilan dan kesetaraan gender;
f. Profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi;
g. Non diskriminasi; dan
h. Perlindungan dan pemenuhan hak korban;
i. Hak ekspresi dan memiliki penghidupan yang layak.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tujuan:
a. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan termasuk menjadi pemimpin formal dan informal;
b. Meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu berperan seimbang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan yang relevan.

Pasal 4.....

Pasal 4

(1) Memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan;
(2) Memberikan rasa aman kepada perempuan dalam segala aspek kehidupan;
(3) Memberikan pelayanan pendampingan Hukum bagi perempuan, Anak dan hak hak korban lainnya.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak;
(2) Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas-asas :
    a. Nondiskriminasi;
    b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
    c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, hak bermain, hak berkarya dan
    d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 6

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 7

(1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan anak dilakukan dan dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat Kabupaten Bener Meriah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama instansi, dinas, lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 8

(1) Untuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perencanaan dan pengawasan disediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah;

(2) Seluruh anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Bab IV.....

BAB IV
HAK-HAK PEREMPUAN

Pasal 9

Hal-hal yang terkait dengan reproduksi dan kodrat, tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan haknya dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 10

(1) Perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, tanpa hambatan dan tekanan apapun dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup;
(2) Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan;
(3) Perempuan berhak memperoleh perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesi terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga;
(4) Perempuan berhak mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas;
(5) Perempuan berhak atas fasilitas pendukung penitipan anak di lingkungan kerja dan waktu luang dalam rangka kepentingan anak yang bersifat darurat di dalam jam kerja.

Pasal 11

(1) Perempuan berhak atas pendidikan yang bersifat promosi dan peningkatan kapasitas sesuai dengan profesi, bakat dan minatnya;
(2) Perempuan berhak menduduki posisi jabatan politik, baik dilingkungan yudikatif, eksekutif dan legislatif secara proporsional;
(3) Perempuan berhak melakukan berbagai aktifitas politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(4) Perempuan berhak menduduki jabatan setiap jenjang kepengurusan partai politik nasional maupun partai lokal secara proporsional;
(5) Perempuan berhak dicalonkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik nasional maupun partai politik lokal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya;
(6) Perempuan berhak berkumpul, berorganisasi, membuat rapat umum dan menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum tanpa ancaman kekerasan baik secara fisik maupun mental dari pihak manapun.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 12

Setiap anak berhak untuk :
a. Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. Memperoleh nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;

c. Melaksanakan.....

c. Melaksanakan ibadah menurut agama, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya;
d. Mengetahui orang tuanya, diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
e. Mendapatkan asuhan atau diangkat oleh orang lain dalam hal orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar;
f. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhannya;
g. Berhak dilindungi dari paparan asap rokok dan/atau merokok dan menggunakan narkoba;
h. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran agama;
i. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya;
j. Mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak cacat dan mendapatkan pendidikan khusus bagi anak down syndrom, autisme, super aktif dan anak yang cerdas;
k. Menyatakan dan didengar pendapatnya;
l. Menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
m. Memanfaatkan waktu luang untuk beristirahat, bergaul, bermain, berekreasi sesuai dengan minat dan bakatnya;
n. Mendapatkan bantuan sosial dan rehabilitasi bagi anak penyandang cacat dan anak kecanduan narkoba;
o. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, ekploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, atau ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
p. Mendapatkan perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi penangkapan, penahanan, atau pengenaan pidana harus berdasarkan hukum khusus anak dan sebagai upaya terakhir;
q. Mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tahapan hukum, berhak membela diri dan memperoleh keadilan dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan petugas tidak menggunakan seragam sebagaimana mestinya. bagi anak yang dirampas kebebasannya diberlakukan secara manusiawi dan ramah, serta penempatannya dipisahkan dari orang dewasa dan/atau penjara khusus anak;
r. Mendapatkan penanganan rahasia bagi anak korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;
s. Berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis bagi anak korban kekerasan dan anak bermasalah dengan hukum;
t. Berhak mendapatkan fasilitas pendidikan Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar 12 tahun;
u. Berhak mendapatkan fasilitas bermain dan berolah raga;
v. Berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih dan terhindar dari gangguan lingkungan serta jalan raya yang aman bagi anak;
w. Berhak mendapatkan fasilitas angkutan umum yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual, serta bebas dari asap rokok;
x. Berhak mendapatkan perlindungan atas tayangan informasi yang belum sesuai dan pantas dengan usia anak.

Pasal 13.....

Pasal 13

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
e. Melaksanakan etika dan akhlak.

BAB VI
AGAMA ANAK

Pasal 14

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk memeluk agama sesuai dengan agama orang tuanya;
(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak;
(3) Dalam pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak sebagaimana maksud pada ayat (2), orang tua, wali dan guru dapat menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam agama yang dianut anak;
(4) Penerapan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh orang tua, wali dan guru terhadap anak tidak berakibat pada timbulnya sakit fisik dan psikis anak.

Pasal 15

Anak yang ditemukan tanpa diketahui orang tuanya/walinya, maka agama anak mengikuti mayoritas agama penduduk setempat.

Pasal 16

Orang tua angkat dan orang tua asuh tidak dibenarkan mengalihkan agama anak angkat dan/atau anak asuhnya.

BAB VII
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

Pasal 17

(1) Perempuan berhak memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk kehidupan atas tindakan yang merugikan perempuan;
(2) Bentuk perlindungan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan hak pengamanan, konsultasi dan bantuan hukum sampai putusan pengadilan serta pendampingan psikososial dan mediasi;
(3) Perlindungan terhadap Perempuan merupakan kewajiban pemerintah melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
(4) Selanjutnya Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan mengalokasikan anggaran bagi P2TP2A Kabupaten Bener Meriah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Pasal 18

(1) Perempuan yang menghadapi masalah hukum wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

(2) Bagi.....

(2) Bagi perempuan yang tidak mampu menghadapi masalah hukum berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari Pemerintah Kabupaten;
(3) Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan;
(4) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan didukung oleh hukum.

BAB VIII
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 19

(1) Perempuan mempunyai hak berpartisipasi penuh dalam setiap proses pembuatan, penentuan dan pelaksanaan kebijakan;
(2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perempuan berhak mendapatkan peningkatan kapasitasnya dan pelibatan dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan publik;
(3) Perempuan berhak mendapatkan akses informasi publik secara transparan dan akuntabel;
(4) Pemerintah wajib melahirkan kebijakan publik yang tidak bertentangan dengan azas kesetaraan laki-laki dan perempuan;
(5) Perempuan berhak mendapat informasi yang sama mengenai informasi pembangunan dan peluang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMERINTAH TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 20

(1) Pemerintah Kabupaten wajib meningkatkan kualitas hidup perempuan;
(2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam meningkatkan kualitas hidupnya secara proporsional;
(3) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dari segala tindakan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan hal-hal salah lainnya.

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas pendidikan formal dan non formal, yang mudah diakses oleh seluruh perempuan dan anak;
(2) Pemerintah Kabupaten harus memberikan peluang yang sama bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten wajib memfungsikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mudah diakses oleh perempuan;
(2) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran untuk pelatihan tenaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar memiliki kemampuan tata laksana penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga;
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan sampai pada tingkat kecamatan dan kampung;

(4) Pusat.....

(3) Pemerintah Kabupaten menyediakan layanan bisnis, pelatihan dan akses atas pasar, informasi dan teknologi, terutama bagi perempuan yang berpenghasilan rendah;
(4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban membuka akses pasar bagi pengusaha perempuan terhadap hasil produksi lokal baik ditingkat kabupaten maupun nasional;
(5) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin dan melindungi lisensi produk Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pembajakan, tiruan dan tindakan lain yang merugikan produk lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(6) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan bantuan ekonomi kepada kelompok tani perempuan, koperasi wanita (KOPWAN) dan organisasi ekonomi perempuan lainnya.

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas dan pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial;
(2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan hak atas jaminan sosial untuk perempuan korban dan perempuan dengan kemampuan terbatas.

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan perlindungan bagi anak sejak dalam kandungan;
(2) Perlindungan bagi anak dalam kandungan meliputi:
   a. Pemberian imunisasi lengkap bagi ibu hamil;
   b. Pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil;
   c. Pemeriksaan kandungan ibu hamil secara berkala;
   d. Perlindungan terhadap resiko pekerjaan berat yang dapat membahayakan anak dalam kandungan dan anak yang sedang menyusui;
   e. Menganjurkan keluarga untuk memberikan pendidikan agama bagi janin sejak dalam kandungan;
   f. Melindungi anak dari paparan asap rokok dan penggunaan Narkoba;
   g. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban pelecehan seksual, anak terlantar, anak dengan kondisi khusus seperti autisme, down syndrom, anak dengan kecerdasan di atas rata-rata, dan anak korban penjualan manusia (Trafficking).

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan perlindungan bagi anak dan balita.
(2) Perlindungan bagi anak dan balita meliputi :
   a. Pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
   b. Stimulasi, deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak, serta program pendidikan anak usia dini;
   c. Pemulihan psikologi sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah;
   d. Pemberian bantuan hukum;
   e. Menitipkan anak korban kepada Badan atau lembaga yang bertanggung jawab, atau berada di rumah aman selama dalam proses penanganan;
   f. Penyediaan tempat bermain dan penitipan anak;
   g. Mengadakan kegiatan untuk menjaring anak-anak berprestasi;

h. Membangun.....

h. Membangun fasilitas seni dan olah raga bagi anak;
i. Membangun ruang terbuka hijau dan play ground anak;
j. Membangun kamar mandi dan atau ruang istirahat di fasilitas publik yang ramah bagi perempuan dan anak;
k. Pemberian program anak asuh;
l. Penerbitan akte kelahiran; dan
m. Mengembangkan konsep Kota Layak Anak.

(3) Pemerintah Kabupaten mendorong keluarga untuk memberikan bimbingan agama kepada anak sejak balita sesuai dengan kemampuan anak.

Pasal 28

(1) Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan perlindungan bagi anak pra sekolah dan anak usia sekolah.
(2) Perlindungan bagi anak pra sekolah dan anak usia sekolah meliputi :
a. Mendapatkan bimbingan agama sesuai dengan usianya;
b. Mendapatkan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang didukung oleh fasilitas yang memadai serta lingkungan yang ramah dan kondusif;
c. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
d. Pemulihan psikologi sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah;
e. Pemberian bantuan hukum;
f. Pemberian bimbingan konseling dan program anak asuh;
g. Penyediaan tempat pendidikan agama yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai;
h. Pemberian beasiswa bagi anak yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu.

BAB X
PENGASUHAN ANAK

Pasal 29

(1) Anak berhak diasuh oleh orang tua walinya di dalam keluarga;
(2) Pengasuhan di dalam keluarga berfungsi untuk menjamin tumbuh kembang anak kearah kehidupan yang lebih baik secara fisik, mental, sosial dan emosional serta intelektual anak;
(3) Pengasuhan di dalam keluarga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjunjung tinggi ketentuan syariat Islam dan adat istiadat;
(4) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
a. Memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki laki dan perempuan yang membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan yang sama;
b. Menghargai dan memberi perhatian kepada anak dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat;
c. Menyelenggarakan fungsi pelayanan yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan;

d. Memberikan.....

d. Memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual dan akhlak;
e. Menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial kebutuhan dasar anak guna meningkatkan fungsi sosial anak; dan
f. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha pertolongan yang diberikan.

Pasal 30

(1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan terhadap pendidikan agama;
(2) Orang tua/wali yang beragama Islam berkewajiban memberikan pendidikan agama terhadap anak, terutama pendidikan membaca Al-Quran;

Pasal 31

(1) Masyarakat dapat menjadi orang tua asuh terhadap anak-anak terlantar, anak miskin dan anak yatim/piatu;
(2) Bentuk pengasuhan oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwujud pengasuhan langsung, bantuan langsung dan beasiswa pendidikan;
(3) Pengasuhan langsung oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh orang tua asuh yang agama/misinya sama dengan agama anak yang diasuh;
(4) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Reje Kampung untuk diteruskan kepada dinas/badan terkait.

Pasal 32

(1) Anak yatim/piatu yang diasuh oleh walinya dalam keluarga berhak mendapat perlakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (28);
(2) Wali yang mengasuh anak yatim/piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperlakukan dan menjaga harta anak yatim/piatu sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
(3) Masyarakat memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan terhadap anak yatim/piatu, yatim piatu;
(4) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan anak yatim/piatu dan yatim piatu;

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten menyediakan bantuan dana dan/atau pendampingan serta bantuan lainnya kepada anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang melakukan pengasuhan anak;

Pasal 34

Untuk memberdayakan keluarga yang melaksanakan pengasuhan anak, pemerintah Kabupaten:
a. Menyelenggarakan advokasi, komunikasi dan konseling bagi keluarga mengenai pengasuhan dan penumbuhkembangan anak serta membantu kebutuhan dasar keluarga dan akses terhadap sumber daya ekonomi;

b. Mengembangkan.....

b. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha bagi keluarga yang mengasuh anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
c. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak yang ditempatkan pada keluarga dan masyarakat.

Pasal 35

(1) Pengasuhan anak di dalam institusi dilakukan oleh lembaga pengasuhan anak dan dilaksanakan apabila fungsi dan peran orang tua/wali tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak;
(2) Lembaga pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk mengasuh, memberikan kebutuhan dasar anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan perlindungan normatif, fisik mental dan sosial sesuai dengan agama yang dianut oleh anak.

Pasal 36

(1) Penyelenggara lembaga pengasuhan anak mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam praktek pekerjaan sosial.
(2) Prinsip prinsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku;
    b. Memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki laki dan perempuan;
    c. Menghargai dan memberi perhatian kepada anak dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat;
    d. Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan;
    e. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terpadu antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya yang berkelanjutan;
    f. Menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan anak guna meningkatkan fungsi sosial anak;
    g. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha usaha pertolongan yang diberikan; dan
    h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada pemerintah Kabupaten dan/ atau masyarakat.

Pasal 37

(1) Lembaga pengasuhan anak dapat diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten, lembaga masyarakat dan individu;
(2) Penyelenggaraan lembaga pengasuh anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar panti sosial yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan syariat Islam dan adat istiadat;
(3) Syarat-syarat anak yang dapat tinggal dilembaga pengasuhan anak diatur dalam peraturan bupati;

Pasal 38

Pembiayaan Lembaga Pengasuhan Anak dapat bersumber dari:
a. Bantuan APBN, APBA, dan APBK;
b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. Anggaran.....

c. Anggaran pendapatan dan belanja lembaga/yayasan pengasuhan yang bersangkutan.

Pasal 39

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pengasuhan Anak disemua lembaga pengasuhan anak.

Pasal 40

(1) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi mendalam mencakup jumlah penghuni lembaga, kondisi fisik dan mental sebelum dan selama berada dalam pengasuhan lembaga, yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada lembaga pengasuhan anak yang diawasi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
   a. Pembinaan;
   b. Pemberian bantuan;
   c. Penghentian bantuan;
   d. Pencabutan izin operasional;
   e. Tidak membawa alat komunikasi (Handphone) ke Lembaga Pendidikan/Sekolah.

(3) Dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten dapat dibentuk lembaga pengawas yang independen.

(4) Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERWALIAN

Bagian kesatu
Syarat, Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 41

(1) Seseorang dapat ditunjuk menjadi wali setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Beragama Islam bagi anak yang orang tuanya beragama Islam;
   b. Baligh dan berakal;
   c. Tidak pernah dihukum karena menyalahgunakan kewajiban sebagai wali;
   d. Tidak pernah dihukum dengan hukuman pidana 3 (tiga) tahun penjara atau lebih atau hukuman lain yang setara dengan itu;
   e. Amanah.

(2) Badan dapat ditunjuk menjadi wali setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
   a. Berasaskan Islam bagi anak yang beragama Islam;
   b. Berbadan Hukum;
   c. Berdomisili di Aceh;
   d. Memiliki sarana dan fasilitas yang layak.

Pasal 42

(1) Wali bertugas untuk merawat, mengasuh dan membina anak/anak yatim serta mengelola hak warisnya;

(2) Wali.....

(2) Wali bertanggung jawab atas kesejahteraan dan harta benda anak-anak yatim/piatu dan yatim piatu yang berada di bawah perwaliannya;

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan bagi Orang Tua/Wali

Pasal 43

(1) Wali sebagaimana disebut pada pasal 41 berkewajiban untuk :
   a. Mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya;
   b. Memberikan bimbingan agama;
   c. Mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainnya;
   d. Mengupayakan pelayanan kesehatan;
   e. Mengupayakan tempat tinggal;
   f. Mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya;
   g. Membuat daftar harta benda/kekayaan milik anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya;
   h. Mencatat semua perubahan-perubahan harta benda/kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya;
   i. Menyerahkan seluruh harta anak yang berada dibawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum.

(2) Wali dilarang untuk :
   a. Menjual/mengalihkan hak/menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali demi kepentingan anak dan anak yang berada di bawah perwaliannya menghendaki;
   b. Mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau jika tidak dapat dihindari.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dikecualikan setelah mendapat ijin dari pengadilan;

(4) Wali yang miskin/dhuafa dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari hari;

(5) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diawasi oleh wali pengawas.

Bagian Ketiga
Penunjukan Wali

Pasal 44

(1) Dalam hal orang tua anak atau wali nasab telah meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan dapat ditunjuk menjadi wali pengampu dari anak yang bersangkutan;

(2) Permintaan penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh seseorang atau badan;

(3) Wali pengampu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengasuh anak dan mengelola harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Seorang.....

(4) Seorang wali pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus seagama dengan agama anak;
(5) Seseorang dapat ditetapkan sebagai wali pengampu bagi anak setelah memenuhi persyaratan sebagai wali;
(6) Wali pengampu sedapat mungkin berasal dari keluarga anak yatim/piatu dan yatim piatu, sanak keluarga dekat laki-laki atau perempuan;
(7) Wali sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 45

Bagi anak non muslim berlaku ketentuan perwalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 46

(1) Dalam hal telah dilakukan penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 maka Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan menjadi Wali Pengawas
(2) Dalam hal belum dilakukannya penetapan wali oleh pengadilan, maka Baitul Mal menjadi wali sementara anak

Bagian keempat
Penggantian Wali

Pasal 47

Apabila wali tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, wali pengawas dapat mengajukan permohonan penggantian wali kepada pengadilan

BAB XII
ANAK RENTAN

Pasal 48

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah munculnya situasi rentan atas diri anak, serta memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi pemberdayaan anak rentan.

Pasal 49

(1) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui partisipasi pekerjaan sosial masyarakat, lembaga adat, sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pengasuhan anak.

BAB XIII
KEKERASAN, PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ANAK

Bagian Pertama
Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 50

Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk :

a. Kekerasan.....

a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis; dan
c. Kekerasan seksual.

Bagian kedua
Perdagangan Anak

Pasal 51

(1) Badan dan/atau orang dilarang melakukan perdagangan anak;
(2) Badan dan/atau orang dilarang melakukan pengangkatan anak dengan cara pengambilan paksa, penipuan dan penculikan dari kekuasaan orang tua/wali atau keluarga yang menghilangkan hak dasar anak;
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mencegah terjadinya kekerasan dan perdagangan terhadap anak.

Bagian ketiga
Eksploitasi Anak

Pasal 52

(1) Bentuk eksploitasi anak mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perlibatan dalam kegiatan politik, perbudakan, pengambilan/penjualan organ tubuh anak guna mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok;
(2) Badan dan/atau seseorang dilarang melakukan ekploitasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merampas kemerdekaan, hak hidup dan hak tumbuh kembang anak secara baik dan wajar.

Bagian keempat
Hak-hak korban

Pasal 53

Setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi berhak :
a. Mendapatkan perlindungan;
b. Diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib;
c. Mendapatkan pelayanan terpadu; dan
d. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok, lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 54

Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 55

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak dengan cara :
   a. Mengumpulkan data dan informasi tentang anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

b. Melakukan.....

b. Melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak;
c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi; dan
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.

(2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi anak, pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dengan cara :
a. Mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
b. Mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.

(3) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban;

(4) Setiap anggota masyarakat wajib melaporkan segala tindakan yang mengarah kepada tindakan kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap seorang anak.

BAB XIV
ANAK DALAM SITUASI DARURAT

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dalam situasi darurat bencana, konflik bersenjata, dan konflik sosial;

(2) Setiap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan anak;

(3) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencegahan atas segala sesuatu yang menimpa dan dapat merugikan anak dalam situasi darurat dan penyediaan pelayanan yang dibutuhkan anak untuk dapat menjalani kehidupannya secara normal baik fisik, mental, dan sosial.

Pasal 57

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyantuni anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) yang mengalami cacat permanen, kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya dan kehilangan harta benda;

(2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tindakan medis, penetapan orang tua asuh, menempatkan anak dalam panti asuhan, menyediakan tempat tinggal khusus, pemberian beasiswa, penyediaan lapangan kerja, dan bentuk santunan dan/atau bantuan lainnya berdasarkan keadaan dan kebutuhan anak;

(3) Masyarakat dapat berperan serta memberikan santunan dan bantuan kepada anak-anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58.....

Pasal 58

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan anak yang terpisah dengan orang tuanya akibat situasi darurat bencana, konflik bersenjata, konflik sosial, dan tindak kejahatan lain kepada orang tua/wali.

Pasal 59

Pemerintah Kabupaten serta masyarakat yang melakukan penanganan anak yang mengalami masalah dalam situasi darurat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) perlu mengikutsertakan tenaga ahli yang profesional.

BAB XV
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 60

(1) Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan;
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan oleh individu, lembaga masyarakat atau lembaga profesi yang bekerja untuk itu;
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajian menyediakan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 61

(1) Anak yang berhadapan dengan tindakan pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan jika:
    a. Anak yang berumur 12 tahun ke bawah;
    b. Ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun;
    c. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa;
    d. Semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa; dan
    e. Perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa.
(2) Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat;
(3) Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat;
(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikutsertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak.

Pasal 62

(1) Tindakan hukum yang diputuskan dan dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keadilan;
(2) Pendekatan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penghukuman terhadap anak dengan pendekatan diversi dan keadilan pemulihan.

Pasal 63.....

Pasal 63

Pelaksanaan diversi dan keadilan pemulihan dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Lembaga Perlindungan Anak.

BAB XVI
SISTEM RUJUKAN

Pasal 64

(1) Apabila orang tua anak atau wali anak tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi anak maka dipergunakan sistim rujukan;
(2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengarahkan anak atau suatu kasus anak ke sumber informasi atau layanan lain;
(3) Sejumlah lembaga dapat bekerjasama untuk menyelenggarakan sistem rujukan yang dilakukan dalam bentuk sebuah kerjasama sesuai tugas dan fungsi dan standar operasi masing-masing lembaga;
(4) Pemerintah Kabupaten bertugas mengkoordinasikan kerjasama antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 65

sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 meliputi tahapan–tahapan :

a. Identifikasi dan bantuan awal;
b. Pencatatan dan pemberian layanan;
c. Penerimaan rujukan dan penetapan rujukan kasus;
d. Kesepakatan pendanaan;
e. Monitoring ; dan
f. Koordinasi.

Pasal 66

(1) Mekanisme identifikasi dan pemberian layanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 terdiri dari layanan berbasis tempat dan layanan berbasis masyarakat;
(2) Pada layanan berbasis tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban mendapat pertolongan dan layanan dari lembaga penyedia bantuan;
(3) Pada layanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban mendapat pertolongan dari lembaga yang menempatkan pekerja sosial atau relawan-relawannya untuk membantu korban, memperkuat masyarakat dalam menentukan langkah-langkah untuk membantu korban.

Pasal 67

Layanan dalam sistim rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, meliputi :

a. Layanan medis;
b. Layanan hukum;
c. Layanan psikologis;
d. Layanan rohani;
e. Layanan sosial ekonomi;
f. Layanan pendidikan;
g. Layanan tempat penampungan sementara; dan
h. Layanan reintegrasi ke masyarakat.

Pasal 68.....

BAB XVIII
PARTISPASI DAN ASPIRASI ANAK

Pasal 73

Setiap anak berhak untuk didengar aspirasinya dan diberikan kesempatan untuk berpartisiasi dalam setiap kegiatan atau perencanaan terkait dengan kepentingan anak

Pasal 74

Setiap orang tua dan anggota masyarakat harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan aspirasi dan partisipasinya melalui wadah-wadah organisasi, perkumpulan yang dibentuk untuk anak dan/atau melalui wadah khusus yang disediakan untuk anak sepanjang tidak mengganggu perkembangan anak serta tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Pasal 75

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam mengembangkan ruang aspirasi dan partisipasi anak melalui penyediaan layanan informasi anak dan wadah organisasi anak untuk mengembangkan kecerdasan, kedewasaan dan kemandirian anak.
(2) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan anggaran untuk pengembangan ruang aspirasi dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

(1) Masyarakat berhak mendapatkan kesempatan untuk berperan serta dalam pemberdayaan serta perlindungan Perempuan dan Anak.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, lembaga profesi, media massa dan lain lain.

Pasal 77

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 diwujudkan melalui upaya tindakan pencegahan terhadap kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak;
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak kekerasan, upaya perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak kepada penegak hukum atau lembaga yang menangani masalah anak;
(3) Peran serta masyarakat dapat juga berbentuk :
    a. Mendirikan panti-panti pengasuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. Membentuk dan mengembangkan lembaga perlindungan anak; dan
    c. Masyarakat dapat bekerjasama dalam pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program yang bersentuhan dengan masalah anak.

Bab XX.....

BAB XX
PENGAWASAN

Pasal 78

(1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten dapat dibentuk lembaga pengawas yang independen;
(2) Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Setiap orang tua angkat atau orang tua asuh yang melakukan tindakan mengalihkan agama anak angkatnya atau anak asuhnya dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja tidak memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang adanya kekerasan, perdagangan dan eksploitasi perempuan dan anak kepada penegak hukum atau lembaga yang menangani masalah anak dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 81

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bener Meriah.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal : 23 Juni 2016 M
18 Ramadhan 1437 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. RUSLI M. SALEH

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal : 24 Juni 2016 M
19 Ramadhan 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR : 28